



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1391, 2014

KEMENHUB. Angkutan Orang. Pelayanan  
Minimal. Kendaraan Bermotor Umum. Standar.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5317);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
2. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
3. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau

mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.

4. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
5. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
  - a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
  - b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
  - c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan
  - d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.
- (4) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. angkutan antar jemput;

- b. angkutan karyawan;
- c. angkutan permukiman;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa khusus.

### Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum oleh:
  - a. Direktur Jenderal, untuk:
    1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
    2. angkutan dengan tujuan tertentu;
    3. angkutan pariwisata.Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  - b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk angkutan taksi yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan angkutan umum yang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor Umum lebih dari 5 (lima) unit kendaraan bermotor dilakukan secara random dan proporsional.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

#### Pasal 7

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah, meliputi:
    1. teknis; dan
    2. hukum.
  - b. asosiasi angkutan umum.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau